



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA PERKUATAN MODAL USAHA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu KSP/USP di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal perkuatan permodalan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program Dana Perkuatan Modal Usaha yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dana Perkuatan Modal Usaha, perlu pedoman dan atau Petunjuk Teknis Program, sehingga Program Dana Perkuatan Modal Usaha sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Program Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA PERKUATAN MODAL USAHA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Dana Perkuatan Modal Usaha adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perkuatan Modal Usaha bagi Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Dana Perkuatan Modal Usaha adalah bantuan sosial yang berbentuk pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam di Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau;

3. Dana Perkuatan Modal Usaha Baru adalah Dana Perkuatan Modal Usaha yang berasal dari bagian bunga yang dibayarkan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam untuk digulirkan kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam lainnya di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pengalihan Dana Perkuatan Modal Usaha adalah pemindahan Dana Perkuatan Modal Usaha dari Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom);
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (raw material) yang berada disekitar usaha tersebut dan umumnya usaha tersebut dijalankan berdasarkan padat karya;
7. Kelompok Kerja Dana Perkuatan Modal Usaha di Kabupaten/Kota adalah Tim Pelaksana Dana Perkuatan Modal Usaha yang tergabung dalam Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota;
8. Bank Bukopin adalah Bank yang ditunjuk oleh Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu menyalurkan Dana Perkuatan Modal Usaha serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Bukopin dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau

1. Memperkuat struktur permodalan KSP/ USP dengan pola Dana Perkuatan Modal Usaha (Revolving Fund);
2. Memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan;
4. Mempercepat perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya menengah ke bawah.

Pasal 3

Sasaran Program Dana perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau

1. Tersalurnya Dana Perkuatan Modal Usaha bagi KSP/USP di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi KSP/ USP;
3. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan KSP/ USP dalam mewujudkan prinsip 5 (lima) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian, sukses peningkatan dan sukses pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA PERKUATAN MODAL USAHA

Pasal 4

KSP/ USP calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum, dengan mengutamakan yang telah berbadan hukum lebih lama, telah berdiri minimal 2 tahun pada saat pengajuan Dana Perkuatan Usaha;
2. Memiliki AD/ART;
3. Memiliki pengurus yang aktif;
4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada Dana bantuan sejenis;
5. Mempunyai pengurus atau manajer yang mengelola penyuluhan Dana Perkuatan Modal Usaha;
6. Berdomisili pada wilayah penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau;
7. Khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memiliki anggota minimal 20 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif antara lain: petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung - warung kecil, dan pengusaha mikro dan kecil lainnya;
9. KSP/USP-Koperasi yang mendapat penilaian sehat atau cukup sehat oleh Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha dalam hal finansial maupun organisasi sebagai penyalur dana perkuatan modal usaha;
10. Mengajukan proposal pinjaman kepada Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Bank Bukopin serta melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan juknis sebagai berikut:
 - Rincian penggunaan dana
 - Photo copy identitas diri pengurus yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - Photo copy AD/ART dan AD perubahan yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Kabupaten/Kota

- Menyerahkan surat keterangan perubahan susunan pengurus yang telah disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro di Kabupaten/Kota
 - Menyerahkan Surat Kuasa dari Koperasi/pengurus lainnya kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dalam pengurusan Dana Perkuatan Modal Usaha;
 - Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU, SIUP, TDP dan NPWP)
 - Menyerahkan agunan sesuai dengan juknis yang berlaku
11. Sanggup menyalurkan Dana Perkuatan Modal Usaha kepada anggota koperasi yang bersangkutan;
 12. Menanggung sepenuhnya risiko Dana Perkuatan Modal Usaha yang disalurkan (executing agent);
 13. Dapat memenuhi kewajiban pelaporan Dana Perkuatan Modal Usaha secara berkala sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Bukopin;

BAB IV

SELEKSI KSP/ USP PENERIMA DANA PERKUATAN MODAL USAHA

Pasal 5

Seleksi terhadap KSP/ USP calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha di lakukan oleh Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Menerima berkas permohonan dari KSP/ USP sebagai calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha sesuai dengan juknis;
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP/ USP calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha sesuai persyaratan calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Perkuatan Modal Usaha;
- c. Menetapkan KSP/ USP calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha terpilih, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku Ketua Tim POKJA DanaPerkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau, dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Menyampaikan hasil seleksi kepada Bank Bukopin untuk kemudian diselesaikan proses akad kredit dengan calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V

AGUNAN PERKUATAN MODAL USAHA

Pasal 6

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Perkuatan Modal Usaha wajib memenuhi ketentuan tentang agunan kredit sebagai berikut:

- a. Untuk Dana Perkuatan Modal Usaha dengan plafond Rp. 1 juta sampai dengan 10 juta disalurkan kepada penerima Dana Perkuatan Modal Usaha tanpa agunan, penerima Dana Perkuatan Modal Usaha melengkapi *Corporate Guarantee / Jaminan* dari Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjamin atas kelancaran pengambilan pinjaman;
- b. Untuk Dana Perkuatan Modal Usaha dengan plafond diatas 10 juta sampai dengan 100 juta disalurkan kepada penerima Dana Perkuatan Modal Usaha dengan agunan berupa :
 - 1) Barang bergerak : mobil (dengan umur ekonomis pada saat jatuh tempo Dana Perkuatan Modal Usaha adalah 8 tahun⁰ atau;
 - 2) Barang tidak bergerak : Tanah, Tanah dan Bangunan (SHM, SHGB, SHGU, SKT, Alas Hak, PL) dan kios tempat usaha (SIPTB);
 - 3) Status kepemilikan agunan bagi penerima Dana Perkuatan Modal Usaha perseorangan adalah milik sendiri penerima Dana Perkuatan Modal Usaha tersebut atau yang mempunyai hubungan darah semenda dengan penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;
 - 4) Status kepemilikan agunan bagi penerima Dana Perkuatan Modal Usaha berbadan hukum adalah milik pengurus yang berwenang untuk menerima Dana Perkuatan Modal Usaha.

BAB VI

STRUKTUR KREDIT

Pasal 7

Struktur kredit kepada penerima kridit yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Plafond Kredit : Rp. 1 juta s/d 100 juta
- b. Kegunaan : Modal Kerja/ Investasi
- c. Setting Kredit : Installment
- d. Jangka Waktu : 36 Bulan (3 tahun)
- e. Grace Period : 6 Bulan
- f. Suku Bunga : 5,5 % efektif/ tahun
- g. Provisi dan Administrasi : 0 %
- h. Pengikatan : Dibawah tangan/ intern
- i. Penalty Tunggakan : 0 %
- j. Agunan : Berupa barang bergerak dan barang tidak Bergerak

- k. Angsuran pokok dan Bunga : Pengembalian pokok diangsur setelah 6 bulan pertama fasilitas kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas/ jatuh tempo dan pembayaran bunga dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu kredit sejak kredit lunak dicairkan
- l. Asuransi : Wajib dipasang asuransi jiwa kredit dengan nilai pertanggungjawaban sebesar plafond kredit yang diterima
- m. Lain-lain : Tim POKJA sewaktu-waktu dapat melakukan audit program dan audit keuangan pada penerima Dana Perkuatan Modal Usaha

BAB VII

KEWENANGAN PEMUTUSAN DANA PERKUATAN MODAL USAHA (KREDIT)

Pasal 8

Kewenangan untuk memutus kredit (Dana Perkuatan Modal Usaha) yang disalurkan adalah Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau adalah Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.

BAB VIII

AKAD DANA PERKUATAN MODAL USAHA (KREDIT)

Pasal 9

Akad Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit) dibawah tangan/intern dilaksanakan antara Bank Bukopin dan Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha setelah penerima Dana Perkuatan Modal Usaha mendapat persetujuan/penetapan dari Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Keputusan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Naskah Kerjasama untuk memperoleh Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit).

BAB IX

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PERKUATAN MODAL USAHA

Pasal 10

Pemanfaatan Dana Perkuatan Modal Usaha

Pemanfaatan Dana Perkuatan Modal Usaha bagi KSP/ USP diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha produktif.

Pasal 11

Tata Cara Pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha

Tata cara pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha bagi KSP/ USP calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima Dana Perkuatan Modal Usaha yang berdomisili di kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha Rp. 50 juta keatas wajib membuka Rekening Tabungan di Cantor Cabang Bank Bukopin terdekat;
2. Bagi KSP/ USP sebagai penerima Dana Perkuatan Modal Usaha yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha dibawah 50 juta. Yang berada diwilayah kerja Swamitra wajib membuka Rekening Tabungan di USP Swamitra terdekat;
3. Bagi KSP/ USP sebagai penerima Dana Perkuatan Modal Usaha yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha dibawah 50 juta, dimana wilayah domisili belum terdapat USP-Swamitra maka wajib membuka Rekening Tabungan di Bank lainnya yang terdekat;
4. Ketua Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau membuat surat perintah pencairan dana kepada Bank Bukopin sesuai dengan Surat Keputusan Ketua POKJA tentang penetapan Koperasi/ UKM Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;
5. Bank Bukopin melakukan proses penanda tangan akad kredit dengan calon penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;
6. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian baik itu berupa beban bunga maupun beban pokok dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;
7. Pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha dilaksanakan dengan mekanisme pemindah bukuan dari rekening Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima Dana Perkuatan Modal Usaha, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagi KSP/ USP yang berdomisili di kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha Rp. 50 juta keatas maka proses pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha langsung dipindahbukukan dari rekening Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau ke rekening KSp/ USP penerima yang berada di Bank Bukopin;

- b. Bagi KSP/ USP yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha dibawah 50 juta, dimana wilayah domisili ada USP-Swamitra, maka proses pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha langsung dipindahbukukan dari rekening Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau melalui mekanisme transfer ke rekening KSP/ USP penerima yang ada di USP-Swamitra;
- c. Bagi KSP/ USP yang berdomisili diluar kota Batam dan atau yang menerima plafond Dana Perkuatan Modal Usaha dibawah 50 juta, dimana wilayah domisili tidak ada USP-Swamitra, maka proses pencairan Dana Perkuatan Modal Usaha langsung dipindahbukukan dari rekening Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau melalui mekanisme transfer ke rekening KSP/ USP penerima yang ada di Bank lainnya;

Pasal 12

Mekanisme Pembayaran Kewajiban

1. Pengembalian angsuran pokok dan pembayaran kewajiban bunga disetorkan setiap bulan sampai kredit Dana Perkuatan Modal Usaha lunas ke rekening atas nama Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin sebagai rekening penampungan/dana kelola.
2. Untuk Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit lunak) yang berdomisili di kota Batam dapat menyetorkan secara langsung ke rekening atas nama Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin sebagai rekening penampungan/dana kelola di kantor cabang Bank Bukopin yang terdekat dengan wilayah domisili yang bersangkutan.
3. Untuk Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit lunak) yang berdomisili diluar kota Batam dan berada diwilayah kerja USP-Swamitra maka dapat menyetorkan kewajiban setiap bulannya ke rekening POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Bank Bukopin melalui USP-Swamitra.
4. Untuk Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit lunak) yang berdomisili diluar kota Batam dan berada diluar wilayah kerja USP-Swamitra, maka dapat menyetorkan kewajiban setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pembayaran Kewajiban bunga pinjaman untuk masa Grace Period (6 bulan) dibayarkan dimuka, disetorkan ke rekening Giro atas nama POKJA Kepri (Dana Perkuatan Modal Usaha) nomor 1001310247 yang ada di Bank Bukopin Cabang Batam.
6. Kewajiban pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman setelah masa Grace Period (6 bulan) dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, disetorkan ke rekening Giro atas nama POKJA Kepri (Dana Perkuatan Modal Usaha) nomor 1001310247 yang ada di Bank Bukopin Cabang Batam.

Pasal 13

Bunga dan Jangka Waktu Kredit Dana Perkuatan Modal Usaha

KSP/ USP terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Perkuatan Modal Usaha sebesar 5,5 % pertahun dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) dan grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dana dicair Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Mikro terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Bergulir sebesar 5,5% pertahun dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) dan grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dana dicairkan ke rekening KSP/ USP, dengan rincian bunga sebagai berikut :

1. Sebesar 3% dibayarkan kepada Bank Bukopin sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan, dan pelaporan serta analisis.
2. Sebesar 2% digunakan untuk biaya pemantauan, pengawasan dan pembinaan Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau.
3. Sebesar 0,5% dibayarkan untuk asuransi jiwa penerima Dana Perkuatan Modal Usaha.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Dana Perkuatan Modal Usaha perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

1. Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau mengenai :
 - a. Realisasi penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha;
 - b. Perkembangan pemanfaatan Dana Perkuatan Modal Usaha oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Hasil evaluasi kinerja KSP/ USP berdasarkan laporan Bank Bukopin;
 - d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Bukopin sesuai Naskah Kesepakatan;
 - e. Realisasi pengembalian Dana Perkuatan Modal Usaha dari KSP/ USP;
 - f. Perkembangan pelaksanaan program Dana Perkuatan Modal Usaha.
2. Bank Bukopin melaporkan realisasi, pengembalian Dana Perkuatan Modal Usaha kepada Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
3. Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Riau selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.

BAB XI

AUDIT DAN PELAPORAN

Pasal 15

Audit Program dan Audit Keuangan yang dilakukan antaranya adalah:

1. Audit program Dana Perkuatan Modal Usaha adalah audit/penelitian yang dilakukan oleh pihak/lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau guna mengetahui tingkat keberhasilan, partisipasi dan pembinaan dalam pelaksanaan Dana Perkuatan Modal Usaha.
2. Audit keuangan Dana Perkuatan Modal Usaha adalah audit/penelitian yang dilakukan oleh pihak/lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau guna mengetahui kebenaran/ ketaatan atas prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan/ penyajian laporan keuangan pelaksanaan penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha.

Pasal 16

1. Bank Bukopin membuat laporan tentang penyaluran dan pengembalian Dana Perkuatan Modal Usaha (kredit lunak) setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 kepada Tim POKJA Dana Perkuatan Modal Usaha Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan ke Gubernur Kepulauan Riau.
2. Laporan tentang penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha :
 - a. Jumlah Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;
 - b. Plafond Dana Perkuatan Modal Usaha yang disalurkan;
 - c. Outstanding Kredit (Dana Perkuatan Modal Usaha);
 - d. Tunggakan Pokok dan Bunga dari Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Program Dana Perkuatan Modal Usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 melalui Dinas Perekonomian dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Februari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Juli 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

EDDY WIJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E